



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin anak usia dini taman kanak-kanak untuk mendapatkan akses terhadap layanan Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan anak usia dini perlu dilakukan peningkatan mutu Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak termasuk kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengaturan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kewenangan Daerah;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta sebagai dasar hukum terhadap pengalihan status Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak baik yang dikelola oleh pemerintah Desa dan/atau Masyarakat/Swasta dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Standar nasional pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kepala Lembaga PAUD TK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD yang berhubungan dengan pengelolaan Lembaga PAUD, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
18. Pendidik PAUD TK adalah guru, guru pendamping, dan guru pendamping muda yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
19. Peserta didik adalah anak yang tercatat sebagai siswa pada satuan pendidikan PAUD TK.
20. Tenaga Kependidikan PAUD TK adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD TK untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD TK.
21. Kurikulum PAUD TK adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan PAUD TK.
22. Pembelajaran PAUD TK adalah proses interaksi antar anak didik, antar anak didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan pendidikan PAUD TK.

23. Tata kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
24. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Lembaga PAUD TK sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun lintas satuan pendidikan.
25. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam organisasi Perangkat Daerah.
26. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penegerian PAUD TK;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. susunan organisasi Lembaga PAUD TK;
- d. uraian tugas organisasi PAUD TK;
- e. tata kerja; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II PENEGERIAN PAUD TK

### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi dasar penegerian Lembaga PAUD TK di Daerah.
- (2) Lembaga PAUD TK yang dinegerikan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Lembaga PAUD TK yang awalnya dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- (3) Penegerian Lembaga PAUD TK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Penegerian Lembaga PAUD TK diprioritaskan bagi Lembaga PAUD TK yang berada dalam lokasi milik Pemerintah Daerah.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

Lembaga PAUD TK berkedudukan sebagai satuan pendidikan PAUD TK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Lembaga PAUD TK mempunyai tugas menyelenggarakan PAUD TK sesuai standar dengan standar nasional PAUD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lembaga PAUD TK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan PAUD TK sesuai dengan kurikulum sesuai dengan standar nasional PAUD;
- b. pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- c. pelaksanaan standar isi tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
- d. pelaksanaan standar proses sesuai dengan standar nasional PAUD;
- e. pelaksanaan pendidikan secara inklusi, dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pembelajaran di PAUD TK;
- f. pelaksanaan penilaian terhadap perkembangan anak sesuai dengan standar nasional PAUD;
- g. pengelolaan PAUD TK sesuai dengan standar nasional pengelolaan PAUD;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana PAUD TK; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga PAUD TK.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PAUD TK

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Lembaga PAUD TK terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. kepala lembaga;
  - c. pendidik;
  - d. staf administrasi; dan
  - e. staf pendukung.
- (2) Pendidik PAUD TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. guru PAUD TK;
  - b. guru pendamping; dan
  - c. guru pendamping muda.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Lembaga PAUD TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS ORGANISASI PAUD TK

Bagian Kesatu  
Pembina

Pasal 9

Pembina PAUD TK merupakan pejabat atau petugas dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PAUD TK di Daerah.

Bagian Kedua  
Kepala Lembaga

Pasal 10

Kepala Lembaga PAUD TK merupakan guru yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana program Lembaga PAUD TK;
- b. memberikan pengarahan mengenai tumbuh kembang anak PAUD TK;
- c. melakukan pembinaan kurikulum PAUD TK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pembinaan diktatik, metodik secara umum dan khusus;
- e. mengarahkan guru menyusun perencanaan pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pendidik

Pasal 11

Pendidik pada Lembaga PAUD TK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai hasil pembelajaran;
- d. melakukan pembimbingan peserta didik;
- e. melakukan pelatihan peserta didik;
- f. melakukan pengasuhan peserta didik; dan
- g. melakukan perlindungan peserta didik.

Bagian Keempat  
Staf Administrasi

Pasal 12

Staf administrasi pada Lembaga PAUD TK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan sarana prasarana;
- b. menyiapkan data statistik dan grafik keadaan peserta didik dan data profil guru;
- c. membuat dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dan dokumen lain yang diperlukan;
- d. menyiapkan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan administrasi pada Lembaga PAUD TK.

Bagian Kelima  
Staf Pendukung

Pasal 13

Staf pendukung pada Lembaga PAUD TK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginstal aplikasi penginputan data Lembaga PAUD TK yang disebut dengan aplikasi Dapodikdas;
- b. menginput semua data Lembaga PAUD TK yang meliputi data kepala Lembaga, pendidik, peserta didik, dan unsur penunjang lainnya;
- c. memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik;
- d. memberikan pelayanan Kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan staf pendukung pada Lembaga PAUD TK.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 14

Kepala Lembaga PAUD TK melakukan pembinaan atas Lembaga PAUD TK dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.

### Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, kepala Lembaga PAUD TK, pendidik PAUD TK, staf administrasi dan staf pendukung diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan transparansi baik dilingkungan masing-masing maupun dengan komite sekolah, instansi lain dan Masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### Pasal 16

Kepala Lembaga PAUD TK, pendidik PAUD TK, staf administrasi dan staf pendukung diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

Kepala Lembaga PAUD TK, pendidik PAUD TK, staf administrasi dan staf pendukung diwajibkan mengelola laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan Lembaga PAUD TK di Daerah memperoleh sumber dana yang memadai.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. iuran Komite Sekolah;
  - c. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk membiayai:
  - a. gaji pegawai;
  - b. biaya sarana dan prasarana;
  - c. biaya operasional; dan
  - d. biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal 1 November 2023

alBUPATI KONAWE UTARA, 

  
RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal 1 November 2023


 Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,  


SAFRUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 565

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG  
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI  
KABUPATEN KONAWE UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI DAERAH



BUPATI KONAWE UTARA, 27

  
RUKSAMIN